

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASIR**

NOMOR : 09

TAHUN 2000

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR
NOMOR 8 TAHUN 2000**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASIR

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawas kepentingan masyarakatnya ;
- b. bahwa Desa pada kenyataannya mempunyai sumber Pendapatan dan Kekayaan yang Potensial yang perlu dikelola secara efektif dan efisien, sehingga bermanfaat bagi kepentingan Desa dan masyarakatnya ;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka hal dimaksud pada huruf b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten pasir.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Barang dan Jasa ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan

Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KABUPATEN PASIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasir ;
2. Pemerintahan adalah Pemerintah Republik Indonesia ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan atau Pemerintah Kabupaten Pasir ;
4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Timur ;
5. Bupati dalah Bupati Pasir ;

6. Desa atau yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
8. Badan Perwakilan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa sendiri, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi serta lain-lain pendapatan yang sah ;
10. Kekayaan Desa adalah asset fisik yang bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
11. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran sendiri dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
12. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela diantara Warga Desa dan atau antara Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual ;
13. Pungutan Desa adalah pungutan baik uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa ;
14. Pengawasan Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik ;

15. Hasil Usaha Desa adalah penerimaan yang diperoleh dari usaha-usaha yang berlangsung dari perolehan jasa dan proses produksi jasa ;
16. Hasil kekayaan diterima Desa dan hasil dari penerimaan Pemerintah Desa dalam pemakaian fasilitas fisik secara langsung dan melalui pihak ketiga ;
17. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat kepada Pemerintah Desa sebagai penerimaan langsung dan tidak langsung baik berupa uang benda untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
18. Hasil gotong royong penerimaan langsung dan tidak langsung berupa tenaga, benda dan uang secara sukarela dan spontan untruk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
19. Pendapatan lain adalah penerimaan sah yang diperoleh Pemerintah Desa baik berupa uang barang yang nilainya tidak tetap tiap tahun ;
20. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten adalah penerimaan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pasir ;
21. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi. Pemberian Dana dari Pemerintah dialokasi pertahun ;
22. Pinjaman Desa adalah penerimaan Pemerintah Desa berupa uang atau benda dengan jaminan agunan Desa serta wajib mengembalikan kepada pihak ketiga yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa meliputi :
 1. Hasil Usaha Desa;
 2. Hasil Kekayaan Desa;
 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 4. Hasil gotong royong dan

5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten meliputi :
 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah dan
 2. Bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. Bantuan dari Pemerintahan dan Pemerintahan Propinsi ;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga, dan
- e. Pinjaman Desa.

Pasal 3

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a angka (2) terdiri dari :
 - a. Tanah Kas Desa ;
 - b. Pasar Desa ;
 - c. Bangunan Desa ;
 - d. Jalan Desa dan
 - e. Lain-lain Kekayaan milik Pemerintah Desa.
- (2) Jenis dan Bentuk pungutan Desa selain yang diatur dalam pasal 2 dan 3 ayat (1) tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERDAYAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan Pinjaman Desa maupun Kerjasama dengan pihak ketiga ;
- (2) Pemerintah Desa tidak diperkenankan mengadakan pungutan tambahan terhadap obyek pajak dan retribusi yang berada di Desa yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten dan atau Pemerintah yang lebih tinggi.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Desa ;
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ;
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan, pengawasan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Penetapan besarnya pungutan dari masing-masing jenis Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan atas persetujuan dari Badan Perwakilan Desa ;
- (3) Pelaksanaan terhadap Keputusan Kepala Desa tersebut ayat (2) pasal ini dipertanggung jawabkan kepada Masyarakat melalui BPD.

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas pengolahan Sumber Pendapatan Desa dilaksanakan oleh BPD ;
- (2) Dalam hal tertentu aparat pengawas fungsional dapat melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- (2) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan jika telah memperoleh :
 - a. Ganti rugi berupa uang yang senilai dengan yang dialihkan ;
 - b. Penggantian berupa barang yang senilai dengan obyek yang dimiliki oleh Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai sumber pendapatan dan kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grogot
pada tanggal 31 Juli 2000

BUPATI PASIR

Ttd

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 8 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR,

Ttd

Drs. H. NORMAD EDHY
P e m b i n a
NIP. 010082077

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR
TAHUN 2000 NOMOR 09

**PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR
NOMOR 8 TAHUN 2000**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) : yang dimaksud dengan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) adalah :

- a. Tanah Kas Desa yaitu sebidang tanah/lahan tertentu milik Pemerintahan Desa yang digunakan/dikelola menjadi Penerimaan Desa;
- b. Pasar Desa adalah bangunan fisik atau tertutup atau lokasi terbuka yang berada di wilayah Desa bersifat histories dan tiada yang ditumbuh kembangkan oleh Desa menjadi Sumber Pendapatan Desa;
- c. Bangunan Desa adalah prasarana atau sarana fisik yang dibangun sendiri atau dibangun oleh fisik kedua yang bermanfaat untuk kepentingan sosial ekonomi;
- d. Objek rekreasi yang diurus oleh Desa berupa fasilitas prasarana fisik dapat dinikmati oleh semua fihak yang hasil pemakaian tersebut diperuntukkan bagi penerimaan Desa;
- e. Pemandian Umum yang dimiliki Desa berupa fasilitas, prasarana fisik Desa yang dibangun oleh Pemerintah Desa atau hasil hibah fisik lain yang dipergunakan semua fihak untuk penerimaan Desa;

- f. Hutan Desa adalah areal milik Desa yang ada tanaman keras jangka lama diperuntukkan Pemerintahan Desa untuk penerimaan Desa;
- g. Perairan/Pantai alam tertentu yang dimiliki Desa, areal pinggir Desa terbatas dengan laut milik Pemerintahan Desa yang diperuntukkan semua penerimaan dana Pemerintahan Desa;
- h. Tempat pemancingan disungai, fasilitas sarana fisik dimiliki Pemerintahan Desa terbuka atau tertutup yang berbentuk kolam berisi ikan yang dipergunakan semua fihak yang langsung menjadi penerimaan dana Pemerintahan Desa;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola Desa adalah tempat / bangunan baik terbuka atau tertutup milik Pemerintahan Desa dipergunakan sebagai fasilitas pertemuan antara Nelayan dan pedagang ikan yang langsung memberikan imbalan dana kepada Pemerintahan Desa;
- j. Lain-lain kekayaan Desa secara fisik milik Pemerintahan Desa untuk objek penerimaan desa yang belum termasuk fasilitas yang ada di Desa;
- k. Potensi pertambangan dalam batas tertentu yang dimiliki oleh Desa adalah areal/lahan milik Desa yang didalam atau diatasnya terdapat bahan-bahan tambang yang dapat dijadikan sumber penghasilan Desa secara langsung dan sesuai ketentuan menjadi kewenangan Desa;
- l. Badan Usaha Milik Desa adalah organisasi milik Pemerintahan Desa yang bergerak dibidang ekonomi memiliki penghasilan langsung sebagai penerimaan Desa.

Pasal 4 s.d 12

: Cukup jelas.